



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR: 032/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN NOMOR 013/HK.03.1-Kpt/36/Prov/V/2021 TENTANG TIM
PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa terjadi perubahan pada kedudukan penanggungjawab dan kreator konten Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 013/HK.03.1-Kpt/36/Prov/V/2021 tentang Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 013/HK.03.1-Kpt/36/Prov/V/2021 tentang Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan ...

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
13. Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 013/HK.03.1-Kpt/36/Prov/V/2021 tentang Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

Memperhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/SDM.11-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 398/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 354/SDM.05.1-Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 796/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.654432/2201 Revisi ke-3 tanggal 1 Juli 2021;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 013/HK.03.1-Kpt/36/Prov/V/2021 TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan kembali Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KEDUA : Menetapkan kembali nama-nama Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. memberikan edukasi melalui media sosial;
 - b. melakukan dokumentasi kegiatan dalam bentuk video, foto, maupun rilis;
 - c. merencanakan pembuatan konten kreatif secara berkala dan terorganisir;
 - d. meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan mencitrakan lembaga melalui media sosial; dan
 - e. melaksanakan kegiatan kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Juli 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



Annisa Puspa P

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 032/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR
013/HK.03.1-Kpt/36/Prov/V/2021 TENTANG
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
2.	Eka Satialaksana	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
3.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
4.	Rohimah	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
5.	Masudi	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
6.	Ramelan	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
7.	H. Agus Sutisna	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah

8.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
9.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Verifikator
10.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Verifikator
11.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Penyusun Materi
12.	Mohamad Rukbi NIP. 19661220 200701 1 015	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan,	Penyusun Materi
13.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Penyusun Materi
14.	Hendro Sulistyo NIP. 19821016 200902 1 005	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Penyusun Materi
15.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Penyusun Materi
16.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Penyusun Materi
17.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Penata, III/c	Pelaksana	Kreator Konten

18.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Penata Muda Tk I, III/b	Pelaksana	Kreator Konten
19.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 001	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Kreator Konten
20.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Kreator Konten
21.	Aldhi Rizki Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Kreator Konten

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Juli 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



Annisa Puspa P